

KATA PENGANTAR

Penulis ungkapkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkah dan rahmatnya yang diberikan-Nya kepada penulis, sehingga penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Akibat Hukum Terhadap Pembeli Yang Mengikat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dengan Pengembang Rumah Susun Yang Dinyatakan Pailit (Contoh Kasus: Putusan Mahkamah Agung No. 261 K/Pdt.Sus-Pailit/2016)”**. Penulis menulis skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi di bidang Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan meraih gelar sarjana. Selain itu skripsi ini juga dibuat untuk memberi wawasan kepada masyarakat terkait akibat hukum terhadap pembeli yang mengikat perjanjian pengikatan jual beli dengan pengembang rumah susun yang dinyatakan pailit.

Penulis tidak dapat menyusun skripsi ini hanya dengan kerja keras penulis saja. Dengan bantuan dan bimbingan semua pihak, skripsi ini dapat tersusun dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M. Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M. H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

4. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Bapak Dr. FX Suyud Margono S.H., M.Hum., FCI Arb. yang merupakan dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini sampai dengan selesai skripsinya.
6. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H., selaku ketua penguji sidang skripsi penulis serta Bapak Dr. FX Suyud Margono S.H., M.Hum., FCI Arb. dan Ibu Dr. Simona Bustani, S.H., M.H selaku penguji sidang skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H, Bapak Dr. S. Atalim, S.H., M.H., Ibu Dr. Endang Pandamdari, S. H.,Sp. N., M.H., serta dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak penulis sebutkan yang telah memberikan meteri pelajaran, bimbingan, semangat, dan motivasi kepada penulis dari semester pertama sampai penulisan skripsi ini selesai.
8. Bapak V. Harlen Sinaga, S.H., M.H., selaku narasumber serta akademisi dan praktisi di bidang hukum perjanjian dan kepailitan yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi salah satu narasumber di dalam penyusunan skripsi yang ditulis oleh penulis ini.
9. Ibu Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H, M.H. selaku narasumber serta akademisi dan praktisi di bidang hukum kepailitan yang telah meluangkan waktunya

untuk menjadi salah satu narasumber di dalam penyusunan skripsi yang ditulis oleh penulis ini.

10. Bapak Hendry Bong, S.H. selaku narasumber serta Notaris/PPAT yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi salah satu narasumber di dalam penyusunan skripsi yang ditulis oleh penulis ini.
11. Kedua orang tua penulis yang tercinta, Papa Lay Li Pin dan Mama Gow Cu yang telah memberikan perhatian, dukungan, doa, semangat yang tak terhenti kepada penulis, kedua kakak penulis yang tercinta, Ko Donny Dewanto dan Ko Andre Dewanto yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dan juga kepada keluarga besar penulis yang telah memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini pada waktu yang telah ditentukan.
12. Agnes Monica, Monica, Melyana, Nathania Febriani, Raphaela Jayaputra, Athalia Christine Lamretta Boru Simbolon, Oktaviah, Tahlia, Maharani Harum Puspita Sari, Ajeng Anjarwati, Virlieni Erika Putri, Simran, Monica Hendrawan, Muhammad Erizal Nurwansyah, Albertus Pratama Nugroho, Kellie Anggiarti, Bernadeth Filia Witiyas, Nada Salsabila, dan Regina Nitami Kasdi yang merupakan teman penulis di Universitas Tarumanagara yang telah membantu penulis selama penulisan skripsi ini dan memberikan berbagai motivasi serta tanggapan mengenai skripsi penulis.
13. Delliana, Dita Kurniawan, Devita, Novenia Giovani Andri, Chyntia Tirta Dewi, Frisilia Maharani dan Defrita Metasari yang merupakan teman SD,

SMP, dan SMA penulis di Sekolah Dharma Putra yang telah memberikan semangat dan motivasi di dalam penyusunan skripsi ini.

14. Verencia yang merupakan teman penulis sejak tahun 2009 yang telah menyemagati penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Satoshi Ohno, Sho Sakurai, Masaki Aiba, Kazunari Ninomiya, dan Jun Matsumoto yang merupakan anggota grup idola ARASHI beserta para pihak yang bersangkutan yang menciptakan lagu-lagu dan acara televisi yang memberikan semangat dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
16. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama proses skripsi ini berlangsung maupun selama proses belajar mengajar.

Penulis meminta maaf atas kekurangan-kekurangan yang ada dalam skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pembaca.

Tangerang, 2 Juli 2020



Penulis
Andreani Dewanto